

**BAGIAN WARIS ANAK BERSTATUS JANDA MENURUT
HUKUM ISLAM STUDI KASUS SIMPANG RIMBO
KELURAHAN KENALI BESAR KECAMATAN ALAM BARAJO
KOTA JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.I)
Pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



OLEH

AHMAD FARUK MAULANA

NIM: 17621004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ahmad Faruk Maulana yang berjudul *BAGIAN WARIS ANAK BERSTATUS JANDA MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS SIMPANG RIMBO KELURAHAN KENALI BESAR KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 18 Agustus 2021

Pembimbing I



Iida Hayati, Lc., MA
NIP:197506172005012009

Pembimbing II



Elkhairati, SHI, MA
NIP:197805172011012009

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ahmad Faruk Maulana
Nim : 17621004
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Jambi, 03 Agustus 1999
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ HKI
Judul Skripsi : Bagian Waris Anak Berstatus Janda Menurut
Hukum Islam Studi Kasus Simpang Rimbo
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan yang lain dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut sampai batas waktu tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 19 Agustus 2021
Yang Menyatakan


Ahmad Faruk Maulana
Nim: 17621004

METERAI
TEMPER
10000
RECAJX04610000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Pahlawan Soekarno No. 108, Lingsi, Kec. Lingsi, Kabupaten Curup, Jambi
Website: www.iaicurup.ac.id
Web: www.fakultas syariah dan ekonomi islam.iaicurup.ac.id
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : In 34/ES/PP/009/2021

Nama : Ahmad Faruk Maulana
NIM : 17621004
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Bagian Waris Anak Berstatus Janda Menurut Hukum Islam
Studi Kasus Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan
Alam Barajo Kota Jambi

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul : 13:30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, Agustus 2021

TIM PENGUJI


Ketua,


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIDN:2007037703


Penguji I,


Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP.197504062011011002

Sekretaris,



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Penguji II,


Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusel, M.Ag
NIP. 197002011011002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Bagian Waris Anak Berstatus Janda Menurut Hukum Islam Studi Kasus Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi***". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari saran, kritik serta masukan yang memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga karya sederhana ini dapat penulis selesaikan walaupun skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd, M.Ag selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.Ma selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Prof.Dr.H. Budi Kisworo. M.Ag selaku Pembimbing Akademik
5. Ibu Ilda Hayati, Lc.,MA selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing memberikan masukan serta nasihat dan memberikan waktunya dalam

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Elkhairati, SH.I,MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
8. Seluruh Mahasiswa/I dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam kelancaran untuk pembuatan skripsi ini.

Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, semoga dukungan, Motivasi, serta doa yang telah semua pihak berikan mendapatkan catatan amal kebaikan disisi Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya Amiin.

Curup, Agustus 2021

Penulis

Ahmad Faruk Maulana
NIM. 17621027

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras

Tidak ada keberhasilan tanpa usaha

Tidak ada kemudahan tanpa doa dan izin Allah SWT

PERSEMBAHAN

Allahamdulillahi rabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan untuk meraih gelar SH ini dapat memberikan berkah Terimakasih saya ucapkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Abah dan Mak, saudaraku, serta seluruh keluarga yang sudah mendukung dan mendoakan setiap perjalanan pendidikanku.
2. Untuk teman dan sahabat seperjuanganku dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Nurul Choiriah, Rizki dora GY, Siska Dwimasita, Fitriyanti, Rami Syafitri, Erik Eriyansyah, M Zikri, Miswanto serta semua teman-teman lokal ku HKI A yang sudah memberikan bantuannya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk teman seperjuangan Almamaterku yaitu rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam, Teman Magang KUA & Pengadilan Negeri Kepahiang yang sama-sama telah berjuang, memberikan bantuan dan sama-sama berdoa hingga kita semua dapat menyelesaikan studi kita ini.

**BAGIAN WARIS ANAK BERSTATUS JANDA MENURUT HUKUM
ISLAM STUDI KASUS SIMPANG RIMBO KELURAHAN KENALI BESAR
KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI**

Oleh : Ahmad Faruk Maulana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris anak yang berstatus janda menurut hukum Islam studi kasus di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Berangkat dari rumusan masalah dengan dua pertanyaan bagaimana pembagian waris anak sebagai ahli waris berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan bagaimana menurut hukum Islam pemberian warisan terhadap ahli waris yang berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi.

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah ahli waris yang membagikan warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berstatus janda. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Dari hasil penelitian pembagian warisan sama rata antara anak Laki- laki dan anak yang berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo kota Jambi itu terjadi dikarenakan keadaan perempuan yang berstatus janda itu dianggap lebih membutuhkan uang karena sudah tidak ada lagi yang menafkahnya serta ia harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menafkahi serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Pembagian warisan anak yang berstatus janda ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian warisannya sama rata antara laki-laki dan perempuan sedangkan yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat An-nisa' ayat 11 menyatakan bahwa bagian 2 : 1 (dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan). Namun, jika masyarakat masih menginginkan pembagian tersebut maka takharujj bisa menjadi solusinya, adapun yang dimaksud takharujj adalah saling keluar. Dalam arti terminology bisa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan pergantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya takharujj itu termasuk ke dalam salah satu upaya penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam

Kata Kunci: Waris, Janda, Hukum Islam

Daftar isi

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| <u>HALAMAN COVER</u> | <u>i</u> |
| <u>PENGAJUAN SKRIPSI</u> | <u>ii</u> |
| <u>BEBAS PLAGIASI</u> | <u>iii</u> |
| <u>KATA PENGANTAR</u> | <u>iv</u> |
| <u>MOTTO</u> | <u>v</u> |
| <u>PERSEMBAHAN</u> | <u>vi</u> |
| <u>ABSTRAK</u> | <u>vii</u> |
| <u>DAFTAR ISI</u> | <u>viii</u> |
| BAB 1 | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| C. Batasan Masalah..... | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| F. Manfaat penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Pustaka | 7 |
| 1. Penelitian relevan terdahulu..... | 7 |
| 2. Kerangka Teori..... | 9 |
| H. Metode penelitian | 10 |
| 1. Jenis Penelitian | 10 |
| 2. Lokasi Penelitian | 11 |
| 3. Pendekatan penelitian | 11 |
| 4. Sumber Data..... | 11 |
| 5. Metode Pengumpulan Data..... | 12 |

| | |
|--|----|
| 6. Teknik Analisis Data | 13 |
| 7. Teknik Pengolahan Data | 13 |
| 8. Sistematika Pembahasan | 14 |
| | |
| BAB II..... | 16 |
| WARIS ISLAM DAN AL-TAKHARUJJ | 16 |
| A. Aturan Dasar Waris Islam | 16 |
| 1. Pengertian Waris..... | 16 |
| 2. Dasar hukum waris | 19 |
| 3. Syarat dan rukun waris..... | 22 |
| 4. Sebab Terjadinya Kewarisan..... | 24 |
| 5. Penghalang Kewarisan | 26 |
| B. Ashabul Furudh dan Ashabah | 27 |
| C. Al-Takharujj | 32 |
| BAB III | 40 |
| DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN | 40 |
| A. Gambaran Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi | 40 |
| 1. Gambaran dan letak Geografis Kelurahan Kenali Besar | 40 |
| 2. Keadaan Umum | 44 |
| B. Keadaan Monografi dan Demografi | 45 |
| 1. Jumlah Penduduk | 45 |
| 2. Jenis Pekerjaan..... | 45 |
| 3. Agama yang dianut penduduk Kelurahan Kenali Besar | 46 |
| BAB IV | 47 |
| HASIL PENELITIAN | 47 |
| A. Pembagian warisan Anak Yang Berstatus Janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi..... | 47 |
| B. Tinjauan hukum Islam terhadap Pembagian Waris Anak yang Berstatus Janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi..... | 51 |
| BAB V | 63 |
| KESIMPULAN..... | 63 |

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |

Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Islam. Ayat Al-Quran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris itu.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

¹ Suryati , *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Andi (Ikapi), 2017), 9

² Tim Citra Umbara, *Uu No.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: Citra Umbara, 2009), 375

Pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, Meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila di ketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayah dan lingkungannya.³

Allah berfirman di dalam surah an-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh

³ Ibid, 376

separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapak nya (saja), maka ibunya mendapatkan $\frac{1}{3}$, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya.⁴

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan hal ini merupakan ketentuan dari Allah yang mengandung hikmah dan manfaat diantaranya alasan mengapa anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan atau anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki karena anak perempuan tidak diwajibkan memberi nafkah kepada keluarganya sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga wajib menafkahi keluarga serta bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga dan kerabatnya. Maka hak waris yang diperolehnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk keluarga yang dipimpinnya juga, sementara anak perempuan tidak mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Jadi harta warisan yang di dapatnya untuk dirinya sendiri tidak untuk berbagi dengan pihak lainnya.

Sementara jika anak laki-laki mendapatkan warisan maka dia harus menyampaikan dan memberikan warisan itu kepada istri dan anaknya untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan anak-anaknya serta kebutuhan lainnya. Secara logika, siapapun yang memiliki tanggung jawab yang besar hingga harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak maka dialah yang berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005),

Kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya kaum wanita berhak mendapatkan waris tetapi tidak wajib untuk mengeluarkan nafkah ini lah alasan mengapa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari perempuan..

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176, anak perempuan bila seorang hanya ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama mendapatkan dua per tiga bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan⁵.

Pada permasalahan yang penulis temui di Simpang Rimbo Kelurahan kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi terdapat kasus pembagian warisan dimana ahli waris perempuan yang mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki, meskipun ada ahli waris laki-laki yang tidak setuju.

Alasan yang membuat ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki adalah karena keadaan ahli waris perempuan yang berstatus janda sehingga pembagian harta warisannya sama rata dengan ahli waris laki-laki..

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Bagian waris Anak Berstatus Janda**

⁵ Tim Citra Umbara, *Uu No.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara,2009) Pasal 176

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)”

Alasan penulis mengangkat judul ini penulis ingin mengetahui bagaimana menurut Hukum Islam pembagian warisan anak yang berstatus janda mendapatkan bagian yang disamakan dengan bagian anak laki-laki.

B. Identifikasi Masalah

1. Seringkali dalam pembagian harta warisan menyamakan bagian ahli waris perempuan dengan laki-laki.
2. Dalam pembagian sebenarnya mereka mengetahui bagian laki-laki lebih besar dari perempuan tetapi karena keadaan ahli waris perempuan yang janda sehingga membuat kesepakatan sendiri yang tidak di setujui ahli waris laki-laki sehingga merugikan ahli waris laki-laki.
3. Dalam pembagian warisan dapat mengurangi bagian laki-laki padahal keadaan ahli waris laki-laki itu hampir sama dengan ahli waris perempuan yang janda itu bahkan ada yang ekonominya dibawah ahli waris perempuan yang janda tersebut.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, dan lebih sistematis, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dimana peneliti hanya mengkaji terkait adat pemberian warisan yang istimewa terhadap anak perempuan yang berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi yang kemudian akan dikaji juga pandangan Hukum Islam terhadap adat tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian waris anak sebagai ahli waris berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?
2. Bagaimana menurut Hukum Islam pemberian warisan terhadap ahli waris yang berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris anak sebagai ahli waris berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut Hukum Islam pemberian warisan terhadap ahli waris yang berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana Bagian anak yang berstatus janda menurut hukum Islam.

2. Manfaat praktis

- a) Sebagai bahan informasi bagi ahli waris dalam pembagian harta warisan.

- b) Bagi peneliti, dalam rangka penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- c) Sebagai informasi yang akan menambah pengetahuan bagi peneliti lain yang berminat mengadakan penelitian pada bidang yang sama.

G. Kajian Pustaka

1. Penelitian relevan terdahulu

Penelitian ini pasti tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi. Pertama, skripsi atas nama Niko Sudarmanto Fakultas syariah dan Ekonomi Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020 yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Di Masyarakat Desa Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang skripsi ini membahas tentang pembagian warisan di desa Kayu Manis dengan jalan musyawarah yang masih banyak menggunakan sistem bagi rata baik itu anak perempuan maupun anak-laki-laki.

Kedua, skripsi atas nama Sartika Program Studi Ahwal al-syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2019 yang berjudul “ Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong” skripsi ini membahas tentang pembagian warisan bagian anak laki-laki dan perempuan sama rata, anak tiri dan anak angkat mendapat warisan dan harta dibagikan sebelum pewaris meninggal.

Ketiga skripsi atas nama Hasan Zuhdi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019 yang berjudul “ Sistem Pembagian Waris Perempuan Dengan Metode Takharuj dalam Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus di Kelurahan Ulu Gedong, Seberang Kota Jambi. Skripsi ini membahas tentang pembagian warisan dengan metode takharuj yang menjadikan perempuan mendapatkan bagian sama dengan laki-laki ataupun lebih besar dari bagian laki-laki.

Yang keempat skripsi atas nama Maringo program studi ilmu Al-Quran dan tafsir Fakultas Ushuludin Universitas islam negeri syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul “Pembagian Warisan antara laki-laki dan perempuan” skripsi ini membahas tentang konsep waris yang telah di kemukakan oleh Sayyid Qutb terhadap bagian masing-masing anak laki-laki dan perempuan. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang bagaimana pembagian warisan menurut Sayyit Qutb.

Perbedaan penelitian saya dengan yang lain adalah saya membahas tentang bagian waris anak yang bersatus janda yang disamaratakan dengan anak laki-laki dan tinjauannya menurut hukum Islam.

2. Kerangka Teori

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁶

Pada masa zaman jahiliah tegak di atas kezaliman dan kejahatan, yang mana mereka tidak memberi warisan kepada para perempuan dan anak-anak, mereka berkata : tidak boleh mewarisi kecuali orang yang berperang dan mendapatkan (ghanimah) harta rampasan perang. Dan aturan ini tetap berlaku hingga datangnya islam. Allah pun membatalkan aturan tersebut dengan menetapkan hak bagi perempuan namun juga tidak disamakan dengan laki-laki sebagaimana yang melenceng dari fitrah dan akal.⁷

Sungguh telah turun ayat-ayat tentang warisan pada Nabi yang penuh kasih sayang, adil, hikmah, memberi petunjuk menempatkan setiap hak kepada pemiliknya, baik itu anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan tanpa adanya kedzaliman atau kekejian. Allah telah menentukan bagi setiap ahli waris sebaik-baik bagian dan yang paling adil, sesuai dengan apa yang hikmah yang sempurna.

Dilebihkannya bagian laki-laki atas perempuan 2 : 1 sesuai dengan ketetapan Allah, Tidak ada seorang pun yang berhak menentang ketetapan itu. Allah telah menciptakan laki-laki lebih kuat dan lebih

1634 ⁶ Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressi, 1997),

⁷ Aisyah As Salafiyah, *Ilmu Faraidh & Mawaris*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018) , 3

mampu dari perempuan dalam memikul beban, maka dijadikan bagi laki-laki penerus atas perempuan, dibebankan atas laki-laki nafkah untuk perempuan. Semakin berat beban yang ditanggung oleh laki-laki, maka diterapkanlah atasnya kaidah kemenangan di dapat karena kesusahan) dan inilah yang sesuai dengan keadilan dan persamaan sehingga bagian warisan laki-laki lebih besar dari perempuan.⁸

Anak yang berstatus janda ialah ahli waris perempuan atau anak perempuan dari pewaris yang telah menikah kemudian bercerai dengan suaminya baik cerai hidup ataupun mati.

H. Metode penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan proposal ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field research* atau penelitian lapangan yang terjun langsung kepada obyek yang akan diteliti dalam praktek pembagian harta warisan di Simpang Rimbo, Penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan

⁸ *Ibid.*,8

subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya, menggambarkan dan menganalisis bagian waris anak yang berstatus janda.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan masih banyaknya pembagian harta warisan dalam masyarakat yang berbeda dengan ajaran Islam.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan, mengidentifikasi secara obyektif dengan tujuan memberikan gambaran riil tentang bagian warisan untuk ahli waris janda.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh melalui penelitian lapangan dengan cara interview berarti wawancara langsung pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang di peroleh. Data yang berupa sejumlah keterangan atau

⁹ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 61

fakta yang secara langsung dari lokasi di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, khususnya mengenai pembagian waris anak yang berstatus janda serta wawancara langsung dengan keluarga serta ahli waris laki-laki dan perempuan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan, seperti Al-Quran dan Hadis, peraturan Perundang-undangan atau Kompilasi Hukum Islam, Buku-buku, Jurnal-jurnal dan literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Pengamatan (Observasi)

Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian yang terdapat di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

b) Wawancara (Interview)

Wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan tanya jawab dengan informan yang dirasa cakap dan mengetahui tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti, Dalam hal ini penulis memperoleh dari beberapa data

informan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dari observasi, wawancara, tes dan/atau kartu data dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam (Handphone), dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisa. Analisa data penelitian ini kali ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum yang menjelaskan suatu fenomena, fakta dan realita yang terjadi tentang bagian waris anak yang berstatus janda menurut Hukum Islam.

7. Teknik Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder, maka selanjutnya adalah menganalisis kembali data tersebut.

b. Klasifikasi Data

Sumber data dan data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Analisis

Dari beberapa sumber data yang diperoleh, maka peneliti olah dan dianalisis sehingga menjadi data yang valid.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN yang di dalamnya menggambarkan latar belakang, batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI ini menyajikan pembahasan tentang kewarisan dalam hukum islam, termasuk didalamnya pengertian waris, pengertian ahli waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, sebab terjadinya kewarisan, penghalang kewarisan, golongan dan bagian waris.

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN mencakup gambaran umum serta penjelasan monografi dan demografi wilayah penelitian

BAB IV : Menjelaskan tentang Pembagian warisan anak yang berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan Tinjauan hukum Islam terhadap

pembagian waris anak yang berstatus janda di Simpang Rimbo
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

BAB V : Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

WARIS ISLAM DAN AL-TAKHARUJJ

A. ATURAN DASAR WARIS ISLAM

1. Pengertian Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti
Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah

meninggal.¹⁰ Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹¹ dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menjelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁴

Sementara ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal. kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3* .(Jakarta: Balai Pustaka 2001),1386

¹¹ Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressi,1997), 1634.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka Setia, 2012), 13.

¹³ Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 375

¹⁴ *Ibid*, 379

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki panca laki-laki, kakek, saudara laki-laki, paman.
- 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, cucu perempuan panca laki-laki, nenek, saudara perempuan.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari suami atau istri.¹⁵

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹⁶ Istilah mawaris dalam konteks fiqh mawaris ada lima macam, yaitu:

- 1) Warist, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan dzawu al-arham. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.

¹⁵ Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), Hal 376

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4.

- 2) Muwarrits, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinuya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- 3) Al-Irts, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- 4) Waratsah, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- 5) Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹⁷

Pengertian di atas sesuai dengan salah satu hadits Nabi SAW, yaitu

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

¹⁷ *Ibid*,5.

Artinya : Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian (HR.Bukhori).¹⁸

Hadis di atas menerangkan bahwa, permasalahan waris merupakan permasalahan yang sangat alami yaitu pemindahan hak milik atas suatu benda atau harta dari orang yang meninggal kepada keluarga atau ahli warisnya.

2. Dasar Hukum Waris

1) Al-Quran

Dasar hukum waris di dalam Al-Qur'an, QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹⁹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan ada haknya dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya yang bagiannya telah ditentukan seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat

11 :

¹⁸ Al Bukhari Iv, 1319 H : 52

¹⁹ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung:Cv Penerbit J-Art, 2005),79.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya dapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana²⁰

QS. An-Nisa Ayat 12

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005), 79

﴿۱۳﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ
 أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَاعَفٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.²¹

2). Hadis

- a. Hadist dari Ibnu Abbas ra.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005),

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ .

Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw, berkata ia: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".(HR.Bukhori).²²

b. Hadist dari Usamah bin Zaid ra.

حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak meneria hak kewarisan dari non muslim dan yang non muslim tidak menerima hak kewarisan dari seorang muslim (HR. Bukhori).²³

3. Syarat Dan Rukun Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syarat waris berarti tidak ada pembagian harta waris. Syarat waris ada tiga yaitu:

- a. Meninggalnya orang yang mewariskan atau pewaris. Kematian orang yang mewariskan menurut ulama dibedakan menjadi tiga: 1) mati hakiki (sejati), 2) mati hukmiy (menurut putusan hakim), mati taqdiri (menurut perkiraan).

²² Al-Bukhari, *Al-Jami' Li Al-Shahih Al-Bukhari*, Jilid Vii (Kairo: Daru Al-Mathaba'Ah Al-Sya'Bi, T.Th), 181

²³ Al-Bukhari, *Op.Cit*, 94

- b. Ahli waris yang hidup, baik secara hakiki maupun hukmiy, setelah kematian si mayit, sekalipun hanya sebentar, memiliki hak atas harta waris.
- c. Mengetahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan pewaris. Hubungan yang dimaksud merupakan hubungan kekerabatan, pernikahan dan budak (wala').

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

- a. Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmiy
- b. Al-Warits, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
- c. Al-Mauruts, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraidh menyebutnya dengan mirats atau irts. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak qishash (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.²⁴

4. Sebab Terjadinya Kewarisan

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2009), 125

Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Hubungan nasab atau kekerabatan (*Al-qarabah*)

Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus kebawah yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, seayah, saudara seibu dan keturunannya.²⁵

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan yang dimiliki dengan pewaris²⁶.

b. Hubungan perkawinan (*Al-mushahahah*)

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan, tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi

²⁵ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 25-26.

²⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 43

ahli waris suami. Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

1) Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

2) Perkawinannya masih utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan , jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai dan salah satu pasangan meninggal .

3) Sebab hubungan Al-Wala'

Hubungan al-wala' adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan yang timbul kerana membebaskan budak yang melalui perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan wala' sekarang ini hanya terdapat dalam sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak.²⁷

5. Penghalang Kewarisan

²⁷ Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017) , 55

Penghalang adalah sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu. Penghalang mewarisi adalah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta warisan atau peninggalan. Penghalang warisan terdiri dari yaitu:²⁸

1. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung. Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya.

2. Berlainan agama atau murtad

Berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi.

Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum islam. Dengan demikian orang yang kafir tidak bisa mewarisi harta orang islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir.²⁹

3. Perbudakan

Perbudakan secara Bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan menurut istilah perbudakan adalah kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai akibat kekufuran.

²⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing), 47

²⁹ *Ibid*, 50

Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi. Oleh karena itu, budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya, niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang asing.³⁰

B. ASHHABUL FURUDH DAN ASHABAH

a. Ashhabul Furudh

Kata furudh merupakan jamak dari kata Al-Faradh. Al-Faradh menurut bahasa artinya adalah ketentuan atau ketetapan. Ashhabul furudh adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara^h, yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah radd atau aul. Adapun yang dikehendaki dalam ilmu waris adalah bagian yang ditentukan oleh Alqur^ʿan dan hadis untuk seorang ahli waris. Dalam Islam dikenal dengan pembagian sebagai berikut:

1) $\frac{1}{8}$ (seperdelapan):

Yaitu bagian istri, seorang atau lebih, mendapat seperdelapan jika orang yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu.

2) $\frac{1}{6}$ (seperenam) diterima oleh:

- a) Bapak jika mayit meninggalkan anak atau cucu
- b) Kakek jika si mayit meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan bapak
- c) Ibu jika si mayit meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang
- d) Nenek sebelah ibu jika si mayit tidak meninggalkan ibu

³⁰ *Ibid*, 56

- e) Nenek sebelah bapak, seorang atau lebih jika si mayit meninggalkan seorang anak perempuan tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki
 - f) Saudara perempuan seapak seorang atau lebih jika si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seapak
 - g) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek
- 3) $\frac{1}{4}$ (seperempat) dapat diterima oleh:
- a) Suami jika si mayit meninggalkan anak atau cucu
 - b) Istri, baik itu seorang atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu
- 4) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dapat diterima oleh:
- a) Saudara seibu lebih dari seorang jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek
 - b) Ibu, jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang
- 5) $\frac{1}{2}$ (setengah) dapat diterima oleh:
- a) Seorang anak perempuan tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki
 - b) Seorang cucu perempuan tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
 - c) Seorang saudara perempuan sekandung tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak atau kakek
 - d) Seorang saudara perempuan seapak tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau saudara laki-laki seapak
 - e) Suami jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu
- 6) $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dapat diterima oleh:
- a) Dua anak perempuan atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki

- b) Dua cucu perempuan atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
- c) Dua saudara perempuan sekandung atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, atau saudara laki-laki sekandung
- d) Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak atau saudara perempuan sekandung.³¹

b. Ashabah

Mewariskan dengan cara ashabah merupakan cara kedua untuk memberikan harta waris kepada ahli waris setelah ashhabul furudh. Ahli waris yang mewarisi bagian tetap lebih didahulukan daripada ahli yang menjadi ashabah, sebab kedudukan ashhabul furudh lebih utama daripada ashabah.

Ashabah dapat mewarisi seluruh harta bila tidak ada ahli waris ashhabul furudh, mewarisi sisa harta setelah diambil bagian para ahli waris ashhabul furudh, atau tidak mewarisi sedikitpun dari harta peninggalan apabila harta tersebut tidak tersisa setelah diambil bagian para ahli waris ashhabul furudh.

Ashabah terbagi menjadi dua bagian yaitu ashabah sababiyah dan ashabah nasabiyah. Ashabah sababiyah adalah ashabah dari orang yang memerdekakan budak. Sedangkan ashabah nasabiyah atau ashabah sanasab adalah mereka yang menjadi ahli waris berdasarkan ikatan kekerabatan.

³¹ Laras Shesa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)" (Masters, Iain Bengkulu, 2016), [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/36/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/36/).

Ashabah nasabiyah terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

1) Ashabah bi nafsi

Orang-orang yang menjadi ahli waris ashabah bin nafsi adalah seluruh ahli waris laki-laki selain daripada suami dan saudara laki-laki seibu. Jumlah mereka ada 12 orang, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi di bawahnya, bapak dan kakek serta generasi di atasnya, saudara kandung, saudara seapak, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seapak dan generasi di bawahnya, paman kandung, paman seapak dan generasi di atasnya, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-lai paman seapak dan generasi di bawahnya.³²

Prioritas pembagian bagian ashabah bin nafsi terhadap kedua belas orang diatas adalah:

- a) Menilik jihat, yakni mendahulukan jihat ke-anak-an daripada jihat ke ke bapak-an.
- b) Menilik derajatnya, yakni mendahulukan yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris.

³² *Ibid*

- c) Menilik kekuatan kekerabatan, yakni mendahulukan para ahli waris ashabah yang memiliki kekerabatan rangkap, seperti mendahulukan saudara sekandung daripada saudara seapak atau seibu saja.

Apabila ada beberapa ahli waris ashabah yang memiliki jihat, derajat, dan kekuatan kekerabatan yang sama, maka bersama-sama mendapatkan bagian ashabah.

2) Ashabah bil ghair

Ashabah bil ghair yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (furudh). Ahli waris ashabah bil ghair tersebut adalah:

- a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
- b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara lakilaki sekandung
- d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Dalam menerima bagian ashabah tersebut, mereka mendapatkan bagian dengan ketentuan bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat bagian

ahli waris perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 11 dan 176.³³

3) Ashabah ma‘al ghair

Ashabah ma‘al ghair berarti ashabah karena bersama dengan orang lain. Orang yang menjadi ashabah ma‘al ghair itu sebenarnya bukan ashabah, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris yang juga bukan ashabah, ia dinyatakan sebagai ashabah sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi ashabah itu tetap bukan ashabah. Ashabah ma‘al ghair khusus berlaku untuk saudara perempuan kandung atau seayah pada saat bersamanya ada anak perempuan. Anak perempuan tersebut menjadi ahli waris furudh sedangkan saudara perempuan menjadi ashabah. Jadi manakala harta peninggalan setelah pembagian ashhabul furudh dan ahli waris lainnya tidak bersisa, maka ahli waris ashabah ma‘al ghair tidak mendapat bagian Waris³⁴

C. AL-TAKHARUJJ

Secara arti kata takharujj berarti saling keluar. Dalam arti terminology bisa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan pergantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Pada hakikatnya takharujj itu termasuk ke dalam salah satu upaya penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam³⁵.

Dalam pembagian warisan terkadang seorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan mahjuub dan bukan mamnu tidak menerima bagian. Bagian yang semestinya mereka dapatkan dalam pewarisan itu diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Dalam bahasan penyelesaian kewarisan dikemukakan bentuk penyesuaian rasioanl secara aul dan radd. Penyesuaian ini dijalankan karena jumlah seluruh pembagian yang ditentukan (furudh) dalam Kitabullah dalam kasus tertentu tidak sama besarnya dengan jumlah keseluruhan harta warisan yang dibagikan.

Di samping itu dapat pula, terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perseorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasa adil. Semisal nya ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki yang kaya dari suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapat selebihnya yaitu $\frac{3}{4}$. Secara hukum

³⁵ Laras Shesa, Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian Altakharujj, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, 152

saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk memenuhi kebutuhan si janda.³⁶

Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Diantara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, atau yang lain membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu. Allah SWT menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada mula pembentukkannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama ushul fiqh yang disebut hukum *ázimah*. Ketentuan yang bersifat *ázimah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesusahan, ditentukan pula hukum lain yang hanya berlaku dalam keadaan khusus atau tertentu. Ketentuan yang khusus memang tidak sesuai dengan ketentuan umum yang telah ada di kalangan para ahli ushul fiqh, yang disebut dengan *rukhsah*. Artinya *rukhsah* itu adalah pengecualian dari ketentuan umum bisa jadi ketentuan umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kenyataan situasi dan kondisi yang bersifat khusus. Misalnya larangan memakan bangkai berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173

³⁶ *Ibid*

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Namun bagi seseorang yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai. Dan kondisi dan situasi tersebut dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringanan untuk memakai bangkai tersebut, sebagaimana diatur dalam al-quran surat Al-Maidah ayat 3

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul yang jatuh yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untumu dan telah Aku cukupkan nikmatKu bagimu dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Contoh diatas sebenarnya adalah bentuk penyimpangan dari ketentuan umum yang ada dengan alasan terpaksa. Tujuan penyimpangan cukup jelas yaitu keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesulitan. Sehubungan dengan ketentuan pasti yang ada dalam pembagian warisan dan keinginan para pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang bisa dijadikan petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan. Penyelesain dalam hal ini ada dua

bentuk yaitu pertama, penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Dan kedua, penyesuaian berlaku sebelum pembagian warisan.

Cara yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu pembagian masing-masing hak dari setiap ahli waris. Kemudian warisan tersebut disatukan kembali, sehingga bisa dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang diinginkan oleh para ahli waris.¹⁸ Dengan cara ini setiap pihak akan menerima warisan sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum yang dikehendaki hukum Islam secara formal sudah dilaksanakan. Walaupun dari sisi materilnya menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh Hukum Islam. Penyelesaian seperti ini dapat diterima karena lebih fleksibel sifatnya dan dapat memberikan tempat kepada tuntutan adat yang berlaku di masyarakat.

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar. Dalam hal ini hukum Allah yang bernama hukum kewarisan Islam itulah sebagai pihak luar yang akan menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari hukum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.

Cara yang kedua adalah dengan melakukan penyesuaian sebelum adanya pembagian warisan. Ini artinya akan ada kesepakatan semua ahli waris untuk melalui cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh hukum Islam. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan hanya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara inilah yang sering dikatakan sebagai penyelesaian secara takharuj atau tashaluh.³⁷

Dalam pelaksanaannya penyelesaian secara takharuj dapat berlaku dalam tiga bentuk yaitu:

1. Kesepakatan dua orang antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.
2. Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan.

³⁷ Laras Shesa(1), Oloan Muda Hasim Harahap(2*), Dan Elimartati Elimartati(3) (1) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup (2) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup (3) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Batusangkar (*) Corresponding Author, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Keekerabatan Melalui Penyelesaian Al-Takharujj | Shesa | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam,” Diakses 28 Juni 2021, [Http://Journal.Iaincurup.Ac.Id/Index.Php/Alistinbath/Article/View/2643](http://Journal.Iaincurup.Ac.Id/Index.Php/Alistinbath/Article/View/2643).

3. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang diantaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.

Dasar yang digunakan oleh para ulama yang membenarkan lembaga takharuj ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, sehingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Di samping itu ulama tersebut juga mendasarkan pada atsar sahabi dari Abu Yusuf dari Amru bin Dinar yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa salah seorang janda Abdul Rahman bin Auf bernama Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari jandanya lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.³⁸

Atsar sahabi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi nyatanya dikalangan ulama Hanafi yang biasa berpikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara ini juga diikuti oleh hokum kewarisan yang berlaku di Mesir.

Penyelesaian secara takharuj adalah sebetuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini ditempuh semata dengan maksud

³⁸ *Ibid*

meniadakan kesempatan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Kompilasi Hukum Islam mengakomodasi sistem pembagian warisan secara damai dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Kompilasi dengan klausul diatas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai dilakukan apabila ahli waris sudah mengerti dan mengetahui bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam. Sehingga apabila dalam keadaan mengerti masih ingin menggunakan kesepakatan lain, maka akan diselesaikan secara jalan takharujj.³⁹

³⁹ *Ibid*

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi

1. Gambaran dan letak Geografis Kelurahan Kenali Besar

Kota Jambi terdiri atas 11 kecamatan dengan 62 kelurahan salah satunya adalah Kelurahan Kenali besar yang berada di kecamatan Alam Barajo yang merupakan pemekaran dari kecamatan kota baru, dengan wilayah kerja administrasi meliputi kelurahan Kenali Besar, Kelurahan Rawa Sari, kelurahan Mayang Mangurai, kelurahan Bagan Pete dan kelurahan Beliung.⁴⁰

Luas kecamatan Alam Barajo 41,67 km² sedangkan luas kelurahan Kenali Besar 11, 28 km². Secara geomorfologis kelurahan Kenali Besar terdapat di Kota Jambi yang terletak di bagian Barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut Sub-Cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera Timur.

Ditilik dari topografinya, Kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0-60 m diatas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km, dari Danau Atas - Danau Bawah (Sumatera Barat) menuju Selat Berhala (11 km yang

⁴⁰ *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014*

berada di wilayah Kota Jambi) dengan kelebaran lebih kurang 500 m. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian disisi utara dan selatannya.

Nama Kecamatan Kota Jambi

1. Kota Baru
2. Jambi Selatan
3. Jelutung
4. Pasar Jambi
5. Telanipura
6. Danau Teluk
7. Pelayangan
8. Jambi Timur
9. Alam Barajo
10. Danau Sipin
11. Palmerah

Dalam struktur pemerintahan Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar terdapat di kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Dipimpin oleh seorang Kepala Lurah dalam menjalankan pemerintahan, kepala lurah di bantu seorang sekretaris lurah,, Kasi pemerintahan dan pelayanan umum,kasi ketentraman dan ketertiban,Kasi Pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kesejahteraan sosial. Berikut susunan pemerintahan

Kelurahan Kenali Besar terdapat di kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.⁴¹

Tabel 3.1

Struktur Organisasi dan kepegawaian kelurahan Kenali Besar

| No | Nama | Jabatan |
|-----------|----------------------|---|
| 1. | Hamdani, S.H | Lurah |
| 2. | Maryani, SE | Sekretaris |
| 3. | Flora, SE | Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum |
| 4. | Hardilena | Staf Kasi Pemerintahann dan Pelayanan Umum |
| 5. | Rts. Asmarani | Staf Kasi Pemerintahann dan Pelayanan Umum |
| 6. | Yuliana Zakia, S.KM | Staf Kasi Pemerintahann dan Pelayanan Umum |
| 7. | Muhibun, S.Sos | Kasi Ketentraman dan Ketertiban |
| 8. | Zaefudin Jufri | Staf Kasi Ketentraman dan Ketertiban |
| 9. | Yuli Fitri | Staf Kasi Ketentraman dan Ketertiban |
| 10 | Ihsan, SE | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial |
| 11 | M.Sukirman | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial |
| 12 | Moh. Mastur | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial |
| 13 | Heri Nofrizal, S.sos | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial |


Kelurahan Kenali Besar merupakan salah satu kelurahan dari beberapa kelurahan yang tergabung dalam wilayah kabupaten Alam Barajo yaitu:

- 1) Kenali Besar
- 2) Rawasari

⁴¹ Citra Kota Jambi Dalam Arsip(Jakarta:Anri, 2014)

- 3) Beliung
- 4) Mayang Mengurai
- 5) Bagan Pete

Kenali Besar terletak di wilayah Alam Barajo Kabupaten Simpang Rimbo.



- a. Sebelah utara : bersebelahan dengan Bagan Pete
- b. Sebelah timur : bersebelahan dengan Mayang Mengurai
- c. Sebelah barat : bersebelahan dengan Kabupaten Muaro Jambi
- d. Sebelah selatan : bersebelahan dengan Kecamatan Telanai Pura

Luas Wilayah Kelurahan Kenali Besar Menurut penggunaan

- a. Luas Wilayah : 1001 Ha
- b. Persawahan : -
- c. Pekarangan : -
- d. Tanah Kering : 20 Ha
- e. Rawa-Rawa : 2 Ha
- f. DLL : 979 Ha

B. Keadaan Umum

Lokasi kantor Kelurahan Kenali Besar Jl. Pattimura RT.01 Kel. Kenali besar. Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Dimana Lokasi ini dipilih dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Mudah dijangkau oleh masyarakat karena terletak Pinggir jalan dan merupakan jalan lintas
- b. Terletak di daerah yang strategis karena terletak di dekat simpang 3 yang menuju kearah kantor, pasar serta pusat kota.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kantor kelurahan Kenali Besar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat yang mempunyai keperluan ke kantor keluraham, kelurahan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan mampu meningkatkan kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

C. Keadaan Monografi dan Demografi

1. Jumlah Penduduk

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk

| Usia Penduduk | Laki-laki | Perempuan |
|---------------------|-----------|-----------|
| Usia 0-6 tahun | 785 | 815 |
| Sekolah 7- 18 tahun | 2277 | 2551 |
| Angkatan kerja | 11808 | 11663 |
| Jumlah | 14870 | 15029 |
| Total keseluruhan | 29899 | |

2. Jenis Pekerjaan

Sama seperti di daerah-daerah lain pada Umumnya, mata pencarian pokok penduduk Kelurahan Kenali Besar itu beragam, tapi kebanyakan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti guru, dosen, aparat TNI/Polri dan banyak juga pekerjaan lainnya seperti Petani, buruh tani, pengusaha keci menengah hingga besar, swasta, wiraswasta, notaris, buruh harian lepas, kontraktor dan lainnya.

Tabel 3.3

Mata pencarian pokok

| Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuam |
|----------------------|-----------|-----------|
| Petani | 219 | 50 |
| Buruh Tani | 1200 | 205 |
| Pegawai Negeri Sipil | 3150 | 1500 |
| Pengusaha | 353 | 150 |
| Notaris | 15 | 0 |
| Wiraswasta | 1200 | 300 |
| Buruh Harian | 339 | 12 |
| Kontraktor | 50 | 0 |

| | |
|--------|------|
| Jumlah | 8743 |
|--------|------|

3. Agama yang dianut penduduk Kelurahan Kenali Besar

Seluruh penduduk Kelurahan Kenali Besar memeluk agama dan tidak ada seorang pun yang tidak beragama. Mayoritas penduduk Kelurahan Kenali Besar beragama Islam. Dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel 3.4

Data agama yang dianut penduduk kelurahan Air Putih Baru

| No. | Agama | Laki-Laki | Perempuan |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Islam | 10872 | 16447 |
| 2. | Kristen | 2415 | 2416 |
| 3. | Hindu | 27 | 25 |
| 4. | Budha | - | - |
| 5. | Khonghucu | - | - |
| | Jumlah | 13314 | 18888 |

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pembagian Warisan Anak yang Berstatus Janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Pembagian warisan di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi terdapat kasus pembagian warisan dimana ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki. Alasan yang membuat ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki adalah karena keadaan ahli waris perempuan yang berstatus janda sehingga pembagian warisannya sama rata dengan ahli waris laki-laki.

Adapun pembagian warisan ini termasuk dalam pembagian warisan Ashoba Bilghairi yaitu pembagian warisan campuran laki-laki dan perempuan, metode pembagian menggunakan perhitungan adillah yaitu itungan biasa tanpa ada permasalahan khusus.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 4 orang ahli waris yang mendapatkan warisan sama rata antara laki-laki dan

perempuan yang berstatus janda. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa mereka mengungkapkan:

Adapun keadaan janda yang peneliti temui ada dua yaitu pertama janda karena ditinggal waafat, dan yang kedua janda karena bercerai berdasarkan putusan pengadilan dikarenakan si suami diketahui telah memiliki anak dan istri dikota lain.

Pada saat pembagian warisan bapak Ahmad Fuady menjelaskan pada saat orang tua mereka meninggal, pewaris meninggalkan ahli waris 11 orang, 8 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang 2 orang perempunya berstatus janda. Pertama janda karena ditinggal wafat oleh suaminya dan yang kedua janda karena bercerai berdasarkan putusan pengadilan karena suaminya diketahui telah memiliki istri dan anak dikota lain.

Pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang berstatus janda itu terjadi dikarenakan keadaan perempuan yang berstatus janda itu dianggap lebih membutuhkan uang karena sudah tidak ada lagi yang menafkahnya serta ia harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menafkahi serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya.⁴²

Warisan merupakan peninggalan orang tua untuk anaknya yang diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat membantu keadaan anak-anaknya. Menurut ahli waris bapak Usman Fahmi yang merupakan anak ke

⁴² Ahmad .Fuady, *Wawancara*, Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, 17 Mei 2021 Pukul 14.00

tiga dari sebelas bersaudara mengungkapkan bahwa pembagian warisan sama rata itu berdasarkan kesepakatan keluarga yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan memang awalnya banyak pertentangan dan perdebatan mengingat pembagian yang seharusnya itu laki-laki lebih besar dari bagian perempuan tetapi permintaan anak perempuan yang berstatus janda untuk bagiannya disamakan dengan laki-laki karena ia sangat membutuhkan, lalu setelah musyawarah sepakat membagikan warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang berstatus janda.⁴³

Ibu Uliawati yang merupakan anak yang berstatus janda yang mendapatkan bagian sama dengan laki-laki mengatakan pembagian warisannya pada saat itu memang benar hitungannya sama dengan bagian laki-laki dengan alasan karena ia ditinggal wafat oleh suaminya sedangkan ia belum punya pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya maka dari pertimbangan itu dan hasil kesepakatan bersama ia akhirnya mendapatkan bagian yang sama dengan saudara laki-lakinya.⁴⁴

Menurut ibu Mardiana anak perempuan yang ke 11 mengatakan memang benar pada saat itu pembagian warisan saudara perempuannya yang janda mendapat bagian yang sama dengan saudara laki-lakinya karena banyak pertimbangan dan pada saat pembagian warisan ia ada suami yang menafkahnya, dan ia juga sepakat bahwa bagian saudara perempuannya

⁴³ Usman Fahmi, *Wawancara*, Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, 17 Mei 2021 Pukul 19.00

⁴⁴ Uliawatii, *Wawancara*, Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, 18 Mei 2021 Pukul 09.00

disamakan dengan saudara laki-lakinya sedangkan ia tetap mendapatkan bagian setengah dari laki-laki..⁴⁵

Bapak Usman Fahmi menjelaskan bahwa sebelum orang tua mereka meninggal memang dua adik perempuannya sudah berstatus janda yang satu bernama Uliawati ditinggal wafat oleh suaminya dan meninggalkan 3 orang anak sedangkan Nuruswani baru satu bulan menikah langsung bercerai karena suaminya ketahuan sudah mempunyai istri dan anak dikota lain.lalu ia langsung meminta cerai kepada suaminya karena merasa telah di bohongi selama ini.⁴⁶

Setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia mereka tidak langsung membagikan harta warisan orangtuanya melainkan mereka menunggu semua harta itu terjual terlebih dahulu lalu baru mereka membagikannya. Sebelum membagikan uang warisan mereka mengadakan musyawarah dahulu, barulah kesebelas ahli waris tersebut sepakat untuk membagikan warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang berstatus janda sedangkan perempuan bungsu tetap mendapatkan bagiannya yaitu setengah bagian dari bagian saudara laki-laki dan saudara perempuannya yang berstatus janda.

Berdasarkan penelitian ini penulis melihat bahwa keluarga yang membagikan warisan sama rata ini beralasan karena ada anak yang berstatus janda yang lebih membutuhkan sehingga dengan pertimbangan serta

⁴⁵ Mardiana , *Wawancara*,, Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, 18 Mei 2021 Pukul 11.00

⁴⁶ Usman Fahmi, *Wawancara*, Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, 17 Mei 2021 Pukul 19.00

kesepakatan bersama mereka membagikan warisan sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang berstatus janda.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap Pembagian Waris Anak yang Berstatus Janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Hukum Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan seperti perpindahan hak milik dan perempuan pada waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia⁴⁷

Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menerangkan bahwa:

النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ وَقَبَائِشُ عُوبًا بِلِ
أَيْهَائِي

لِنَعَارَفُونَ أَكْرَانَ عِنْدَكُمْ أَنْتُمْ مَالَهُ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

⁴⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2010), 70.

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional).

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hanya kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi.⁴⁸

Dalam pembagian harta waris, al-Quran, surat an-Nisa ayat 11 menjelaskan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan”.⁴⁹

Dari ayat di atas jelas bahwa bagian waris laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada bagian waris anak perempuan. Alasan

⁴⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), 3.

⁴⁹ Al-Jumanatul Ali, *Terjemahan Al-Qur'an*, Penertbit J-Art 2005),79

pembagian warisan seperti itu dikarenakan kewajiban laki-laki serta tanggung jawab laki-laki dipandang lebih besar dari pada perempuan. Sebab perempuan memperoleh nafkah dari suaminya sedangkan laki-laki mempunyai tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya, sehingga perbandingan dua bagian dengan satu bagian bukan dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai penyeimbang haknya laki-laki dengan hak perempuan.

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian warisan, dalam arti sama-sama mempunyai hak dalam menerima waris, sedangkan jumlah dan bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Akan tetapi ketentuan tersebut banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁰

Dengan jelas bahwa waris laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada waris anak perempuan. Sebab perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehingga perbandingan dua bagian dengan satu bagian bukan perhitungan mutlak dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai penyeimbang haknya laki-laki dengan hak perempuan.

Bagian waris laki-laki disamakan dengan bagian waris perempuan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, misalnya

⁵⁰ *Op Cit*, Effendi Perangin, 5

laki-laki mendapatkan satu bagian dan perempuan satu bagian, melainkan menempatkan bagian yang sama dalam arti sama-sama menerima hak waris, sedangkan jumlahnya bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁵¹

Ayat di atas menjelaskan sedikit perbedaan posisi kaum laki-laki yang pada umumnya setingkat lebih tinggi dari pada kaum wanita, sejatinya semata-mata harus dipahami dari sisi pembagian dan pembebanan kewajiban laki-laki di satu pihak dan hak penerimaan / kaum perempuan di pihak lain benar-benar proposional. Ayat ayat ini

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005)

justru diturunkan dalam rangka menepis tuduhan miring sebagian kaum wanita dahulu di zaman rasul yang terkesan setengah hati dalam menyikapi hukum faraidl.⁵²

Meskipun dari al-Qur'an menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari perempuan, namun hal itu bisa di tolerir oleh hukum Islam apabila memang hal itu tidak dapat dihindari. Islam tidak melarang akan hal itu, dimana Islam memberikan keringanan dengan cara musyawarah para ahli waris dengan cara yang baik dan adil. Musyawarah tersebut harus disepakati dengan ikhlas dan dan setuju oleh para ahli waris tanpa ada satupun ahli waris yang merasa dirugikan. Hal itu tersampaikan dari Hadis Rasulullah saw:

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."⁵³

Hal itu sudah jelas menandakan bahwa musyawarah sangat dianjurkan didalam segala hal baik itu dalam ilmu waris ataupun dalam bidang lainnya. Pembagian waris dengan pembagian hukum waris Islam juga bisa dibilang tidak dianjurkan bilamana jika lebih baik dilakukan dengan musyawarah. Hal itu akan menjadi perpecahan dan

⁵² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),

⁵³ Hr. Tirmidzi No. 1586

pertengkarannya.⁵⁴ Sebagian ulama fikih juga berpendapat bahwa musyawarah lebih ditekankan untuk digunakan dalam suatu permasalahan.⁵⁵

Anjuran untuk menggunakan musyawarah juga tertuang di dalam al-Qur'an surah asy-Syuro ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.⁵⁶

Sama dengan anjuran bermusyawarah dalam al-Qur'an surah al-Imron ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁵⁴ Masykurotus Syarifah, Skripsi : “Pembagian Harta Waris Sama Rata Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif , (Yogyakarta: Umy 2017), 30

⁵⁵ Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa'shid Shari'ah*, Jurnal Hukum Dan Syari'ah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016), 52-53.

⁵⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pt. Barokah Inovasi Teknologi, 2019). H 487.25ibid.Hlm.71.

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal”.⁵⁷

Pembagian warisan dengan cara damai mempunyai dua pilihan., Di satu sisi masyarakat menginginkan ketentuan syara sebagai acuan dan landasan dalam pembagian warisan yang akan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, karena keadaan mereka membagi warisan dengan cara kesepakatan atau dengan damai. Bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu. Selain itu, dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antar ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka akan tetapi Islam pun tidak melarang membagikan harta waris dengan jalan musyawarah. Sesuai dengan KHI pasal 183 dengan ketentuan sebelum melakukan musyawarah para ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar bagian yang ia terima. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris.

Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Al-Kaththab r.a pada saat memberikan nasihat kepada kaum muslimin “Kembalikanlah penyelesaian di antara keluarga, sehingga mereka dapat

⁵⁷ *Ibid*,71

mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.⁵⁸

Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara”, maka wajib diperhatikan. Syari telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya.⁵⁹

Penafsiran Nasaruddin Umar mengenai ayat peran perempuan dalam kesetaraan gender, disini Nasaruddin Umar mengomentari banyak hal mengenai substansi asal usul kejadian Adam dan Hawa tidak dibedakan secara tegas dalam Al-Qur’an, menurut Nasaruddin Umar semua makhluk kosmologi berhak mendapatkan hak asasinya, termasuk soal kewarisan dan hak kebendaan lainnya. Mengenai warisan Nasaruddin Umar menyetujui pembagian berdasarkan porsi fungsi gender, tetapi jika melihat keadan Islam pada masa kini Nasaruddin Umar

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada, 2015), 201

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 124

mengatakan boleh untuk memberikan hak yang lebih kepada perempuan atas kesepakatan segala pihak.⁶⁰

Tidak salah jika ingin mengikuti aturan waris yang sudah ditetapkan didalam Al-Qur'an, tetapi tidak juga salah jika ingin memberikan warisan yang lebih banyak kepada perempuan dibandingkan laki-laki, selama mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak.

Cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW.

صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا حَرَّمَ

“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁶¹

Dalam pembagian secara perdamain bertujuan agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengetahui hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran

⁶⁰ Nurhasanah, “Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender”Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Vol:05 No.02, 2020,294

⁶¹ Hr Tirmidzi Nomor 1272

tentang *furudl al muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak sepakat. Dengan kondisi ada ahli waris yang sangat membutuhkan, secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah sebuah tindakan yang sangat terpuji dan juga sangat positif karena sangat membantu saudara sendiri.

Meskipun dalam prakteknya jarang terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang telah mempraktekan pembagian warisan dengan cara damai dan mengikhlasakan sebagian haknya untuk diberikan kepada yang lain. Salah satu tujuan pembagian harta waris 1 : 2 antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah demi terciptanya kemaslahatan atau masalah mursalah. Masalah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁶²

Pada prinsipnya kita sebaiknya mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Terhadap suatu perbuatan, apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang dari kemudharatan dan kemanfaatannya. Apabila kemudharatan lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang. Maka sebaliknya bila kemanfaatannya lebih besar dibanding kemudharatannya berarti perbuatan itu diperbolehkan oleh agama.

⁶² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada, 2015),200

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menjelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁶³ Maksud dari pasal tersebut adalah ahli waris boleh melakukan musyawarah dalam pembagian warisan tetapi para ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar bagian yang seharusnya ia terima.

Kemudian cara perdamaian boleh saja dilakukan, asalkan tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam dan tidak mengakibatkan pertengkaran. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif lagi bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat sehingga dapat memberikan bantuan dengan ikhlas seperti merelakan hak warisnya dibagi dengan saudar yang lebih membutuhkan. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Yang berstatus janda Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar antar laki-laki dan anak perempuan yang berstatus janda.

Dalam pembagian warisan di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi memang belum sesuai dengan

⁶³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 183, (Bandung: Citra Umbara, 2018),375

hukum islam karena bagian anak perempuan yang berstatus janda mendapatkan sama dengan bagian anak laki-laki, namun jika masyarakat masih ingin membagikan harta warisan seperti itu maka Al-takharujj bisa menjadi solusinya, yaitu pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secra syar'i).

Dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari harta peninggalan yang ada, ataupun salah seorang ahli waris menyatakan tidak akan mengambil bagian warisnya atau hanya mengambil sebagian atau separuh dari bagian warisannya saja yang ia ambil sedangkan separuhnya di berikan kepada ahli waris yang lain.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Di akhir Penulisan skripsi ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat ditarik yaitu:

1. Pembagian warisan anak yang berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi itu terjadi dikarenakan keadaan perempuan yang berstatus janda itu dianggap lebih membutuhkan uang karena sudah tidak ada lagi yang menafkahnya serta ia harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menafkahi serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Pembagian warisan sama rata itu berdasarkan kesepakatan keluarga yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan memang awalnya banyak pertentangan dan perdebatan mengingat pembagian yang seharusnya itu laki-laki lebih besar dari bagian perempuan tetapi permintaan anak perempuan yang berstatus janda untuk bagiannya disamakan dengan laki-laki karena ia sangat membutuhkan, lalu setelah musyawarah sepakat membagikan warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang berstatus janda.
2. Dalam pembagian warisan anak yang berstatus janda di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi belum sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, karena pembagian warisannya sama rata antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang

terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat An-nisa' ayat 11 menyatakan bahwa bagian 2 : 1 (dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan) Namun cara pembagian waris di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo kota Jambi belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris islam. Namun, dilihat dari sisi lain pembagian harta waris sama rata antar laki- laki dan perempuan yang berstatus janda merupakan keputusan/kesepakatan yang sangat baik bagi semua ahli waris karena dengan seperti itu banyak mendapatkan kemaslahatan serta dapat membantu perekonomian bagi ahli waris yang berstatus janda tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 183 menjelaskan bahwa boleh ahli waris boleh melakukan musyawarah untuk pembagian warisan tetapi setiap ahli waris mengetahui terlebih dahulu berapa besar bagian yang seharusnya ia terima. Prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian keadilan. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara ahli waris.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan beberapa saran pandangan terhadap pembaca. Bagi pembaca pada umumnya, hendaklah penulisan ini dapat menjadi inspirasi serta menjadi bahan informasi dalam

membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembagian waris. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana bagian waris anak yang berstatus janda menurut Hukum Islam.

Daftar Kepustakaan

- Al-Bukhari, *Al-Jami' Li Al-Shahih Al-Bukhari*, Jilid VII (Kairo: Daru Al-Mathaba'ah Al-Syafi'iyah, T.Th)
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka Setia, 2012)
- Al Qur'an Dan Terjemahannya
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- As Salafiyah, Aisyah, *Ilmu Faraidh & Mawaris*,(Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018)
- Bid Al-Bugha, Mustafa, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir Thun 2009)
- Citra Kota Jambi Dalam Arsip* (Jakarta:Anri, 2014)
- Khallaf Wahab, Abdul , *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994)
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing)
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2010)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya:Pustaka Progressi,1997)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016),
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada, 2015),200

Suma Amin, Muhammad, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013)

Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Andi (Ikapi),2017)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,.Ed.3* .(Jakarta: Balai Pustaka 2001)

Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018)

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014

Azis, Abdul, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa'shid Shari'ah*, Jurnal Hukum Dan Syari'ah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016)

Wawancara Ahmad Fuady, Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, 17 Mei 2021 Pukul 14.00

Wawancara, Mardiana, Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, 18 Mei 2021 Pukul 11.00

Wawancara, Uliawatii, Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, 18 Mei 2021 Pukul 09.00

Wawancara, Usman Fahmi, Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, 17 Mei 2021 Pukul 19.00

**L
A
M
P
I
R
A
N**





SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama . Mardiana

Alamat . Kampung Tengah, Kelamatan Pelayangan

Menyatakan bahwa

Nama . AHMAD FARUK MAULANA

Nim . 17621004


Prodi . HUKUM KELUARGA ISLAM

Fakultas . SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP

Yang namanya tersebut diatas benar benar telah melaksanakan wawancara kepada Badan Musyawarah Adat di kelurahan Air Putih Baru sebagai tuntutan penelitian skripsi yang berjudul **Bagian Waria Anak Berstatus Janda Menurut Hukum Islam Studi Kasus Simping Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi** pada tanggal Mei 2021

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya

Jambi, 18 Mei 2021


Mardiana

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama Ahmad Fuadi
Alamat Perumahan Pattimura

Menyatakan bahwa

Nama AHMAD FARUK MAULANA
Nim . 17621004
Prodi HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP

Yang namanya tersebut diatas benar benar telah melaksanakan wawancara kepada Badan Musyawarah Adat di kelurahan Air Putih Baru sebagai nuntutan penelitan skripsi yang berjudul **Bagian Waria Anak Berstatus Janda Menurut Hukum Islam Studi Kasus Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi** pada tanggal 17 Mei 2021

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya.

Jambi, 17 Mei 2021



Ahmad Fuadi

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama : Usman Fahmi
Alamat : Perumahan Permata Citra 8.

Menyatakan bahwa

Nama : AHMAD FARUK MAULANA
Nim : 17621004
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP

Yang namanya tersebut diatas benar benar telah melaksanakan wawancara kepada Badan Musyawarah Adat di kelurahan Air Putih Baru sebagai tuntutan penelitian skripsi yang berjudul **Bagian Waria Anak Berstatus Janda Menurut Hukum Islam Studi Kasus Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi** pada tanggal Mei 2021.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya

Jambi, 17 Mei 2021



Usman Fahmi

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama uliawati

Alamat Kampung Kandang, Kecamatan Pelayangan.

Menyatakan bahwa

Nama AHMAD FARUK MAH ANA

Nim 17621004

Prodi HUKUM KELUARGA ISLAM

Fakultas SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM TAIN CURUP

Yang namanya tersebut diatas benar benar telah melaksanakan wawancara kepada Badan Musyawarah Adat di Kelurahan Air Putih Baru sebagai runtutan penelitian skripsi yang berjudul **Bagian Waria Anak Berstatus Janda Menurut Hukum Islam Studi Kasus Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi** pada tanggal Mei 2021.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya

Jambi, 19 Mei 2021


.....
uliawati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 308 Temp. (0739) 81010-7005044 Fax (0739) 81010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultasyariah@telkomnias.lam6@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa

Nama Ahmad Faruk Maulana
NIM 17621004
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan bukti-bukti yang sah telah mengumpulkan angka kredit kegiatan
Kokurikuler berikut

| | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Keagamaan dan Nasionalisme | 20 |
| 2. Penalaran dan Idealisme | 31 |
| 3. Kepemimpinan dan Evaluasi | 21 |
| 4. Pemenuhan Minat dan Bakat | 16 |
| 5. Pengabdian Masyarakat | 13 |
| JUMLAH | 101 |

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Curup, 19 - 8 - 2021
Mengetahui
Pembimbing Akademik

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP: 195501111976031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Dr. AN. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 2101011p. 082186121778 Curup 29119
Website/facebook: HukumKeluargaIslam@yahoo.co.id Curup.iaincurup.blogspot.com

P.
pimpinan
ahai

U/In.34/ES.I/PP.00.98/2021

**Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi**

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam(HKI) Fakultas
Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:


| | |
|-----------------|---|
| Nama | Ahmad Faruk Maulana |
| NIM | 7621004 |
| Prodi/Fakultas | Hukum Keluarga Islam/Syariah & Ekonomi Islam |
| Pembimbing I/II | Iida Hayati, Lc MA/ Ekharati, SH I MA |
| Judul Skripsi | Bagian Waris Anak Berstatus Janda Menurut Hukum Islam Studi Kasus Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Baraje Kota Jambi |

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan
direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syariah &
Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat
dengan sesungguhnya

Curup, 18 Agustus, 2021

Ketua
Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)


Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 2009011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 1 JI Teup (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp 082186121778 Curup 39119
Website/facebook HukumKeluarga-islam@yahoo.co.id Grup_iaimcurup.blogspot.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH**

Nomor : /J5/In.34/FS.01/PP.009/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup,

menyatakan:

Nama : Ahmad Faruk Maulana
NIM : 17621004
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasub bag AKA, bahwa mahasiswa/i tersebut telah menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah 144 SKS. Mengingat hal tersebut, maka mahasiswa/i tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Demikianlah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Agustus 2021
Ketua
Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 2009011 004



IAIN GURUP

| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
|----|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 11 September 2020 | Perbaikan BAB I | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 2 | 27 September 2020 | Detbaikin Bab III | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 3 | 04 Oktober 2020 | ACC BAB I | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 4 | 02 Agustus 2021 | Perbaikan kosa kata, footnote, spasi, huruf, perbaikan jati BAB I sampai | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 5 | 10 Agustus 2021 | Perbaikan Bab Daftar | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 6 | 16 Agustus 2021 | ACC | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| | | | | |
| | | | | |



IAIN GURUP

| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
|----|-------------------|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 12 September 2020 | Perbaikan Latar belakang, Prosal, Perbaikan kosa kata | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 2 | 23 Desember 2020 | Perbaikan kaitan pustaka | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 3 | 25 Desember 2020 | ACC bab I | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 4 | 14 Juli 2021 | Perbaikan kaitan terdahulu, Perbaikan spasi ayat, Perbaikan footnote | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 5 | 16 Juli 2021 | Perbaikan landasan teori dan perbaikan kosa kata | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 6 | 18 Juli 2021 | Perbaikan Bab II | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 7 | 21 Juli 2021 | ACC | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| B | | | | |



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor **850/In.347/S/PP.00.9/09/2020**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- | | |
|--------------|---|
| Memimbang | 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud. |
| Menyempatkan | 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas tersebut. |
| | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
| | 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. |
| | 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. |
| | 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. |
| | 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. |
| | 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang IAIN Curup |
| | Keputusan Menteri Agama RI Nomor B/H/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022. |
| | 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.342/KP/07/KM/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup |

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara:

1. Hiba Hayati, Tr. MA
2. Elkhairah, S.H., MA

NIP. 197906172005012009
NIP. 197805172013012009

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

| | |
|----------------|--|
| NAMA | Shamad Faruk Mubiana |
| NIM | 19021004 |
| PRODI FAKULTAS | Hukum Keluarga Islam (HKI) Syariah dan Ekonomi Islam |
| TITUL SKRIPSI | Tugas akhir anak berstatus lamaran menurut hukum Islam |

Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam

Kepada yang bersangkutan diberi pemenuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku setelah skripsi tersebut divalidasi sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.


Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakannya bimbingan minimal tiga bulan sebelum SK ini ditetapkan.

Segala sesuatu akan diubahi sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 22 September 2020

Dr. Dekan,



Dr. Yusuf L. M. Ag
NIP. 197002021998031007

Disiapkan
1. Ka. Bin ALI, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0782) 21010-7003044 Fax (0782) 21010 Curup 99119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultasyariah@ekonomiislami62@gmail.com

TRANSKRIP NILAI
KEGIATAN KOKURIKULER
MAHASISWA IAIN CURUP

Nama : Ahmad Farik Maulana
NIM : 17621004
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

| NO | ASPEK | NILAI |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| 1 | Keagamaan dan Nasionalisme | 20 |
| 2 | Penalaran dan Idealisme | 31 |
| 3 | Kepemimpinan dan Loyalitas | 21 |
| 4 | Pemenuhan Minat dan Bakat | 16 |
| 5 | Pengabdian Masyarakat | 13 |
| JUMLAH NILAI DENGAN ANGKA | | 101 |
| JUMLAH NILAI DENGAN HURUF | | |

edikat

- Memuaskan (Nilai 94 Keatas)
- Baik Sekali (Nilai 85-94)
- Baik ((Nilai 70-84)
- Cukup (Nilai 60-74)

Curup, 19 - 8 - 2021
Ketua,
Prodi Hukum Keluarga Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AN. Gani Notak Pura 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 321/In.34/FS/PP.00.9/06/2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 4 Juni 2021

Kepada Yth,
Pimpinan Kelurahan kenali besar kecamatan alam barajo
Di-
Kota jambi

Assalamu 'alaikum Warahmatu'lahi Waharakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Ahmad Faruk Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 17621004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Bagian waris anak berstatus janda menurut hukum islam
Waktu Penelitian : 4 Juni 2021 Sampai Dengan 4 Agustus 2021
Tempat Penelitian : Kelurahan kenali besar kecamatan alam barajo kota jambi

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Waharakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007